



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan ketentuan lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf b angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur lebih lanjut tentang pemberian penghargaan atas suatu prestasi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai upaya pencapaian lunas rencana penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tanggal jatuh tempo, perlu diberikan penghargaan atas pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Atas Prestasi Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
 8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 73)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PRESTASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang berwenang memungut Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian penghargaan atas prestasi pemungutan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P-2.

6
9

BAB III
BESARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Penghargaan atas prestasi pemungutan PBB P-2 diberikan kepada Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. meningkatkan motivasi petugas pemungut PBB P-2 di tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. optimalisasi penerimaan PBB P-2 di tiap wilayah;
 - c. pencapaian lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 4

- (1) Penghargaan atas prestasi pemungutan PBB P-2 diberikan apabila telah mencapai kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan dan Kecamatan yang dinyatakan lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo dengan realisasi sebesar 95,00% sampai dengan 100,00%, diberikan penghargaan dengan mengalikan 100% anggaran yang ditetapkan untuk wilayah dimaksud dikalikan dengan prosentase realisasi penerimaan yang dicapai;
 - b. Kelurahan dan Kecamatan yang dinyatakan lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo dengan realisasi sebesar 90,00% sampai dengan 94,99%, diberikan penghargaan dengan mengalikan 95% anggaran yang ditetapkan untuk wilayah dimaksud dikalikan dengan prosentase realisasi penerimaan yang dicapai;
 - c. Kelurahan dan Kecamatan yang tidak lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo dengan realisasi diatas 90,00%, diberikan penghargaan dengan mengalikan 90% anggaran yang ditetapkan untuk wilayah dimaksud dikalikan dengan prosentase realisasi penerimaan yang dicapai.
 - d. Kelurahan dan Kecamatan yang tidak lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo dengan realisasi sebesar 80,00% sampai dengan 89,99%, diberikan penghargaan dengan mengalikan 85% anggaran yang ditetapkan untuk wilayah dimaksud dikalikan dengan prosentase realisasi penerimaan yang dicapai;
 - e. Kelurahan dan Kecamatan yang tidak lunas rencana penerimaan PBB P-2 pada tanggal jatuh tempo dengan realisasi dibawah 80,00% tidak diberikan penghargaan.
- (3) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KELEMBAGAAN PEMUNGUTAN PBB P-2

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB P-2 ditunjuk perangkat pemungut PBB P-2 yang terdiri dari :
 - a. Petugas pemungut tingkat Kecamatan terdiri dari Camat dan Kasi. Pemerintahan;
 - b. Petugas pemungut tingkat Kelurahan terdiri dari Lurah selaku penanggung jawab, koordinator dan petugas blok.
- (2) Petugas pemungut PBB P-2 tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diusulkan oleh Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,



✶ MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH



Drs. Sukaji, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 50